

KERANGKA ACUAN KERJA



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Soekarno Hatta, Tarempa, Siantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791
Laman anambaskab.go.id, Pos-el dishub@anambaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Pemerintahan Perangkat Daerah / OPD	: DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Program	: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Indikator Program	: Persentase Ketersediaan Sarana, Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kegiatan	: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: 1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 2. Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi / Kebijakan

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan;
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK.7234/AJ.401/DJPD/2013, tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
- Peraturan Dirjend Perhubungan Darat Nomor : SK. 2778/AJ.004/DRJD/2015, Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tanda Daftar Badan Usaha Pembuat Perlengkapan Jalan dan Tanda Daftar Badan Usaha Penyedia Bahan Perlengkapan Jalan;

2. Gambaran Umum

Penyediaan dan pelayanan angkutan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu tanggungjawab pemerintah.

Angkutan umum dikenal sebagai transportasi publik atau transportasi massal. Angkutan umum melayani jasa angkutan penumpang oleh sistem perjalanan kelompok untuk masyarakat umum, beroperasi sesuai rute yang sudah ditentukan dan dikenakan biaya untuk setiap perjalanan yang sedang ditempuh.

Untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan maka, perlu adanya pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan penyediaan sarana alat transportasi seperti rambu-rambu lalu lintas, terminal angkutan umum dan armada angkutan umum itu sendiri. Demi kelancaran arus keluar masuknya penumpang/barang maka perlu adanya tempat atau terminal pemberhentian terakhir kendaraan-kendaraan atau armada angkutan umum agar tidak mengganggu terhadap pengguna jalan lainnya.

Keterbatasan angkutan tentunya akan mempengaruhi pelayanan transportasi. Armada angkutan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat menyebabkan kegiatan masyarakat untuk melakukan mobilisasi terganggu. Selain jumlah armada angkutan kota, faktor lain yang menyebabkan pelayanan transportasi disuatu kota itu baik adalah terdapatnya fasilitas terminal angkutan kota yang nantinya akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan transportasi. Karena itu jika suatu kota tidak terdapat terminal angkutan kota (angkot) maka dapat dipastikan akan terjadi kesemrawutan di tengah kota yang menyebabkan kemacetan. Bahkan masyarakat pun akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan angkutan kota karena setiap sopir angkutan kota pastinya akan berebut untuk menaikkan penumpang disembarang tempat.

B. Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Kegiatan adalah :

1. Memberikan pelayanan yang nyaman, tepat waktu, aman dan murah pada masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat, terutama bagi para pekerja ketika dalam menjalankan kegiatannya. Keberadaan angkutan umum sangat membantu manajemen lalu lintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki sarana tersebut dalam penggunaan prasarana jalan
2. Menciptakan ketertiban, keteraturan, kelancaran, dan kenyamanan serta keselamatan lalu lintas angkutan jalan dalam upaya mengurangi zero accident di jalan.

C. Sasaran Kegiatan dan Penerima Manfaat

1. Sasaran Kegiatan
Pelayanan langsung kepada masyarakat pengguna angkutan jalan.
2. Penerima Manfaat
Pengguna jalan Kabupaten dan masyarakat di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

D. Organisasi / Instansi Pelaksana

Pengguna jasa adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas melalui Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.

E. Indikasi Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dibiayai oleh APBD Kab. Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kab. Kepulauan Anambas dengan rincian:

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana	Lokus
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam	1	Rp 28.276.738	Rp 28.276.738	Kepulauan Anambas
Total Kebutuhan Dana				Rp 28.276.738	

F. Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Kegiatan

No.	Uraian	Bulan											
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis												
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover												
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas												
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat												
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan												
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)												

2. Metode Pelaksanaan

No	Uraian	Metode Pelaksanaan
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	Penyedia (e-purchasing)
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Penyedia (e-purchasing)
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Penyedia (e-purchasing)
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Penyedia (e-purchasing)
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Penyedia (e-purchasing)
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Penyedia (Pencatatan non tender)

G. Jadwal Pelaksanaan

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan 364 hari dari tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan / Rincian Aktifitas	Tanggal
A	Persiapan	
1	Usulan SK Tim Pelaksana Kegiatan	1 Januari - 31 Januari 2024
B	Pelaksanaan	
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis	1 Januari - 31 Desember 2024
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1 Januari - 31 Desember 2024
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1 Januari - 31 Desember 2024
4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1 Januari - 31 Desember 2024

No	Tahapan / Rincian Aktifitas	Tanggal
5	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1 Januari - 31 Desember 2024
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1 Maret - 31 Maret 2024
C	Pelaporan	
1	Pelaporan Kegiatan	1 Januari - 31 Desember 2024

H. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, dan jika terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan akan diadakan revisi kemudian.

Tarempa, 21 September 2023

Di tetapkan oleh,

DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Pejabat Pembuat Komitmen/PA,



ABDUL KADIR, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19790125 201001 1 007